



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 3 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 3 sepanjang frasa *penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2*, Pasal 3 sepanjang frasa *penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip h. profesional*, Pasal 4 sepanjang frasa *mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu*, dan Pasal 416] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019

1. Arjuna Pemantau Pemilu
2. Pena Pemantau Pemilu
3. Mar'atul Mukminah, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVII/2019

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
3. Iwan Kurniawan, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 3 September 2019, Pukul 10.06 – 11.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Saldi Isra
- 2) Suhartoyo
- 3) Enny Nurbaningsih

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Cholidin Nasir
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Yohanes Mahatma Pambudianto

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.06 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 dan 38/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, siapa yang hadir ini dari Permohonan Nomor 37/PUU-XVII/2019?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Pada pagi hari ini menjelang siang, dari Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang hadir, Kuasa Hukum, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan Yohanes Mahatma Pambudianto, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, ini dua-duanya dari 37/PUU-XVII/2019, ya? 38/PUU-XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

38/PUU-XVII/2019 tidak tahu, Yang Mulia. Kita dari 37/PUU-XVII/2019.

5. KETUA: SALDI ISRA

38/PUU-XVII/2019-nya belum hadir? Sudah dipanggil? Oke. Ndak ada keterangan? Ndak ada, ya? Sudah dihubungi via telepon, katanya mau mencabut yang Nomor 38/PUU-XVII/2019 ini, tapi surat resminya belum ada sampai sekarang.

Oleh karena itu, karena yang ada baru Nomor 37/PUU-XVII/2019, seperti biasa karena ini adalah Sidang Pendahuluan dan kepada Pemohon sebagaimana layaknya diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, nanti Hakim Panel akan memberikan catatan-catatan yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh

Pemohon, apakah akan menerima catatan itu dimasukkan ke perbaikan atau tidak, ya.

Silakan, siapa yang mau memulai?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Saya, Yang Mulia. Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini dari Perkara 37/PUU-XVII/2019, Pemohon yang mengajukan pertama adalah Arjuna Pemantau Pemilu sebagai Pemohon I, diwakili oleh Badrul Kohir selaku ketua dan Adib Hadi Permana selaku sekretaris. Lalu kemudian, Pemohon II, Pena Pemantau Pemilu yang diwakili oleh Kurniati[Sic!] sebagai ketua dan Dian Mukti sebagai sekretaris. Lalu, Pemohon III, Mar'atul Mukminah secara individu mewakili ketua ... sebagai Ketua Srikandi Pemantau Pemilu. Lalu, Pemohon IV, Faesal Zuhri. Pemohon V, Nurhadi. Pemohon VI, Sharon Clarins Herman. Pemohon VII, Ronaldo Heinrich Herman.

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 6 ... 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional terhadap frasa *secara serentak* dalam Pasal 167 ayat (3), lalu kemudian Pasal 347 ayat (1) pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak, secara keseluruhan kita meminta agar dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan. Lalu untuk Legal Standing juga kami anggap dibacakan.

Dan untuk selanjutnya, langsung kami menga ... menuju kepada Alasan Permohonan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Yohanes Mahatma.

7. KETUA: SALDI ISRA

Silakan. Pak Yohanes, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Ya, Yang Mulia.

Bahwa terhadap Permohonan ini tetap masih dapat diajukan kembali untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang menjadi satu kesatuan dalam bagian Alasan Permohonan sebagai berikut.

Bahwa ketentuan norma a quo Undang-Undang Pemilu in casu Nomor 7 Tahun 2017 secara objek hukum ... untuk yang itu ada yang renvoi, Yang Mulia, tambahan objek hukumnya ... belum pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi, namun secara substansi inkonstitusionalitas penyelenggaraan pemilu serentak in casu pemilu presiden bersamaan dengan pemilu anggota legislatif pusat dan anggota legislatif daerah merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, yakni menguji ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa namun perlu dipahami bahwa penyelenggaraan pemilu bersifat dinamis, sementara fakta empiris menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 2019 telah memakan banyak korban dari pihak penyelenggaraan pemilu in casu KPPS. Artinya, desain penyelenggara pemilu dengan lima kotak seperti yang diinginkan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana menjadi salah satu dasar Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan dalam Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 perlu diuji dan dipertimbangkan kembali konstitusionalitasnya dengan tafsir filosofis dan sosiologis.

Bahwa dimana keinginan pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada saat amandemen 1999 sampai dengan 2002 tentunya hanyalah suatu cita-cita yang pada faktanya belasan tahun kemudian, yakni tahun 2019 ketika diselenggarakan ternyata malah menjadi bencana kemanusiaan yang memakan banyak korban.

Bahwa Permohonan ini perlu dipandang sebagai upaya evaluasi atas hasil uji coba desain yang nyata-nyata malah memakan banyak korban jiwa. Oleh karenanya penting kiranya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali pandangannya tidak hanya mendasar semata pada pertimbangan tafsir original intent dan tafsir gramatikal sistematis, namun kiranya dapat juga dipertimbangkan dari sisi filosofis dan sosiologis.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi tentunya juga melihat norma-norma konstitusi dan aturan di bawahnya harus membawa kemanfaatan bagi rakyat. Karena pada dasarnya, konstitusi tidak boleh kehilangan relevansinya yang dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat di tempat konstitusi itu berlaku, agar konstitusi itu tetap hidup dan relevan, dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Bahwa apabila kita melihat tujuan diajukannya Permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, semangat awalnya adalah ingin menghapuskan presidential threshold melalui perubahan desain penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu anggota legislatif dengan konstruksi bahwa apabila pemilu dilaksanakan secara serentak, maka presidential threshold sudah tidak lagi dibutuhkan.

Namun, Mahkamah menolak argumentasi Pemohon dan memutuskan untuk mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon, yakni menyatakan bahwa pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan. Namun terhadap presidential threshold, Mahkamah masih mempertahankan keberadaannya.

Oleh karenanya apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, maka tidak ada gangguan yang akan timbul yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan, justru akan menyelamatkan jatuhnya korban-korban yang tidak bersalah dalam pemilu di masa yang akan datang.

Namun, apabila Mahkamah tidak mengabulkan, maka tentunya akan mengunci keinginan pembentuk undang-undang untuk mengubah desain penyelenggaraan pemilu yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Karena secara konstitusional, Mahkamah telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang diselenggarakan secara serentak dalam satu waktu yang sama. Ini tentunya malah akan membuat konstitusi menjadi statis dan mati karena tidak dapat mengikuti kehendak rakyat, sebagaimana pemilik merupakan kedaulatan tertinggi, yang kemudian dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang lainnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Langsung ke halaman 15, Yang Mulia. Bahwa terhadap ketentuan norma pasal a quo, Undang-Undang NKRI, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ... Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Namun, sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan-alasan permohonan, penting bagi kami, Para Pemohon, untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Pemilu secara konstitusional diatur di dalam Pasal 22E perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimaksudkan untuk sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sekaligus sebagai memberikan landasan hukum yang kuat dengan adanya ketentuan ini di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur per lima tahun, ataupun menjamin proses dan mekanisme, serta kualitas penyelenggaraan pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur, dan adil, sebagaimana diketahui pelaksanaan pemilu selama ini belum diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta secara demokratis memilih pemimpin ... pimpinan ... memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani

seluruh lapisan masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pelaksanaan daulat rakyat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah hak pilih yang oleh Putusan MK Nomor 011-017/PUU-1/2003, dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, pada hakikatnya sarana pemilu dihadirkan untuk rakyat yang muaranya agar tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, bukan sebaliknya, rakyat untuk pemilu. Atas dasar inilah, maka penyelenggaraan pemilu bukan saja hanya memenuhi asas-asas pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 agar mendapatkan legitimasi pemilu dan pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilu. Namun di luar itu, penyelenggaraan pemilu seharusnya membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat, tidak boleh merugikan kepentingan rakyat, khususnya menyangkut hal yang paling fundamental, yaitu nyawa manusia.

Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut, desain penyelenggaraan pemilu yang kemudian dituangkan di dalam teks-teks norma konstitusi dan aturan di bawahnya, seharusnya berorientasi bukan hanya pada aspek kepastian hukum dan keadilan, namun juga aspek kemanfaatannya. Oleh karena konstitusi merupakan perwujudan dari kehendak rakyat, maka seharusnya isi dari norma-norma konstitusi dan aturan di bawahnya, harus membawa kemanfaatan bagi rakyat karena pada dasarnya konstitusi, tidak boleh kehilangan relevansinya yang dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat, di tempat konstitusi itu berlaku, agar konstitusi itu tetap menjadi hidup dan relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Pada titik inilah peran para penafsir konstitusi dan pembentuk undang-undang dituntut responsif dan tidak kaku. Mahkamah Konstitusi sesungguhnya beberapa kali telah responsif dan memecahkan kebekuan agar konstitusi tetap hidup untuk menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat. Mengubah pendirian Mahkamah demi terwujudnya pemilu yang berkeadilan dan berkemanusiaan sebagai bentuk perwujudan adalah konstitusional.

Bahwa isu konstitusionalitas yang tentang pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden, dan DPRD, sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dilaksanakan serentak dalam satu waktu sesungguhnya telah pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Ketika itu pengujian tersebut dilakukan satu paket dengan isu konstitusionalitas syarat ambang batas mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Melalui Putusan MK Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 yang diucapkan pada 18 Februari 2009, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dalil-dalil Para Pemohon, khusus isu konstitusionalitas tentang pemilu

serentak. Alasan utama Mahkamah menolak karena pelaksanaan pemilu selama ini sudah menjadi kebiasaan. Atas pertimbangan tersebut dianggap dibacakan.

Bahwa setelah lima tahun kemudian kedua isu konstusionalitas tersebut mencuat dan diuji kembali di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 dan melalui Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada 23 Januari 2014, isu konstusionalitas ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah tetap pada pendiriannya untuk menolak. Namun terhadap isu konstusionalitas pemilu serentak, Mahkamah mengubah pendiriannya dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yang artinya pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilaksanakan secara serentak. Sebagaimana yang telah dilaksanakan baru-baru ini pada pemilu 17 April 2019, sebagai bagian kepatuhan terhadap Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Bahwa Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 telah memerintahkan pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak. Kemudian diakomodir di dalam pasal a quo yang menjadi objek pengujian. Para Pemohon menyadari bahwa Mahkamah telah menentukan pendiriannya dan sifat dari putusan sudah final and binding. Namun, bukan berarti Mahkamah kemudian tidak dapat mengubah pendiriannya, baik pendirian yang menyatakan suatu norma konstusional maupun inkonstusional. Hal ini pernah dinyatakan oleh Mahkamah sendiri melalui Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2019, pada halaman 52 sampai dengan 53, yang menyatakan dianggap dibacakan.

Bahwa lebih lanjut Mahkamah menegaskan perubahan pendirian dalam pengujian konstusionalitas undang-undang mempunyai dasar, baik secara doktriner maupun praktik. Atas kutipannya juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa perubahan pendirian tersebut sesungguhnya relevan dengan objek pengujian in casu Undang-Undang Pemilu yang memiliki sifat dinamis, mengingat di dalam pemilu berkelindan sebagai faktor antara lain kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan para kontestan pemilu, perkembangan teknologi informasi, teknik persuasi, bahkan bersentuhan dengan faktor keamanan dan ketertiban. Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 24/PUU-XII/2019 halaman 53 sampai dengan 54, yang menyatakan dianggap dibacakan.

Penyelenggaraan pemilu serentak bertentangan dengan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat juncto Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga bertentangan Pasal 22A ayat ... Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Bahwa pendirian Mahkamah ketika mengabulkan Permohonan Pemohon agar pemilu dilaksanakan secara serentak didasari dengan tiga

alasan. Yang pertama, berdasarkan praktik ketatanegaraan, pelaksanaan pilpres dilakukan secara ... setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi karenanya tidak sesuai dengan semangat ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedua, dari sudut pandang original intent, grammatical, dan sistematis, pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Ketiga, pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara, selain itu juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horisontal di masyarakat, vide Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Bahwa pendirian Mahkamah tersebut tidaklah keliru karena pendirian tersebut juga mempunyai basis konstitusional yang ketika perkembangan kondisi sosial politik menghendaki pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan diselenggarakan secara serentak. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan apa yang pernah Mahkamah tegaskan bahwa mengenai konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka, tidak pula sekadar berpijak dalam landasan teori semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan, sebab esensi pengujian konstitusionalitas norma undang-undang adalah melakukan penafsiran konstitusi terhadap norma undang-undang yang konstitusionalitasnya diuji dengan ... tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sosiologis.

Bahwa namun kondisi sosial, politik, dan fenomena masyarakat saat ini mengarah pada tuntutan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak, tuntutan ini didasari dari fakta-fakta empiris banyaknya korban sakit dan meninggal dunia akibat sistem penyelenggaraan pemilu yang begitu berat dan banyak tekanan akibat digabungannya beban penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden secara bersamaan dengan pemilu anggota legislatif pusat dan anggota legislatif daerah.

Berdasarkan data yang dikutip dari Medical Emergency Rescue Committee, total korban meninggal dunia ada 554 jiwa petugas penyelenggaraan pemilu dan ada 3.788 petugas penyelenggara pemilu yang sakit, bahkan sampai menetapkan jatuhnya korban-korban pada Pemilu 2019 sebagai bencana kemanusiaan.

Bahwa selain itu, biaya penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang awalnya diduga akan lebih efisien dan menghemat uang negara, nyatanya berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Kementerian Keuangan dalam website-nya dan oleh sekretariat kabinet dalam website-nya yang menunjukkan lonjakan pembengkakan anggaran sebesar 61% pada pemilu serentak 2019, yakni Rp25,59 triliun dari

anggaran pemilu 2014 sebesar Rp15,79 triliun. Artinya, secara peribahasa dapat dikatakan 'jauh panggang dari api' atau tidak seperti yang diharapkan sebagaimana tujuan baik serta harapan dari Mahkamah Konstitusi saat memutus Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013.

Bahwa meskipun dari sudut pandang original intent penyelenggaraan pemilu serentak dibenarkan, namun penting untuk ditegaskan sudut pandang original intent atau penafsiran konstitusi lainnya bukannya hal yang absolut untuk menentukan suatu norma konstitusional atau inkonstitusional oleh karena esensi pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang tidak dapat dilepas dari fenomena masyarakat dan mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis. Hal ini sesungguhnya telah ditegaskan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan dianggap dibacakan.

Perumus Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan ... maaf, Yang Mulia. Bahwa apabila pendirian Mahkamah diletakkan dalam kondisi sosial politik dan fenomena masyarakat saat ini, meskipun mempunyai basis konstitusionalitas ... konstitusional, namun basis konstitusional menjadi tidak hidup sehingga tidak mampu menyerap kebutuhan masyarakat saat ini tempat ... tepat konstitusi itu berlaku in casu memisahkan kembali pilpres dengan pemilu anggota lembaga perwakilan atau dengan konsep lain yang sesuai dengan kondisi zamannya.

Bahwa secara filosofis, penyelenggaraan pemilu seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya yang muaranya agar tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan sebaliknya, rakyat untuk pemilu.

Atas dasar inilah, maka penyelenggaraan pemilu bukan saja harus memenuhi asas-asas pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 agar mendapatkan legitimasi pemilu dan pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilu. Namun di luar itu, penyelenggaraan pemilu seharusnya membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat, tidak boleh merugikan kepentingan rakyat, khususnya menyangkut hal yang paling fundamental, yaitu keselamatan atau nyawa manusia.

Pelaksanaan pemilu serentak sesungguhnya telah keluar dari aspek filosofis pemilu itu sendiri sebagai sarana mewujudkan daulat rakyat. Kemudian, berdasarkan aspek sosiologis, terdapat tuntutan untuk mengevaluasi dan memisahkan kembali pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan sebagai respons dari kondisi sosial politik dan fenomena masyarakat akibat pelaksanaan pemilu serentak.

Bahwa meskipun pemilu (...)

9. KETUA: SALDI ISRA

Langsung ke Petitum saja!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Oke, baik, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Tambahan sedikit, Yang Mulia, untuk halaman 15 itu (...)

12. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, izin. Halaman nomor 15 itu direnvoi terhadap Undang-Undang MKRI dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman karena waktu saya (...)

14. KETUA: SALDI ISRA

15 yang mana ini?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Halaman 15, paragraf pertama, Yang Mulia, yang, "Bahwa ketentuan norma a quo Undang-Undang MKRI dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman," itu direnvoi menjadi Undang-Undang Pemilu, Yang Mulia.

16. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: SALDI ISRA

Yang, "MKRI dan Kehakiman," ini diganti, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Ada kesalahan. Terima kasih.

20. KETUA: SALDI ISRA

Nanti kan, bisa diperbaiki juga. Kan, ada waktu untuk memperbaikinya. Ada lagi yang mau direnvoi?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Cukup, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA

Ini enggak ada renvoi substansial di sini. Kalau renvoi substansial itu untuk sengketa ... apa, ya ... pemilu.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

24. KETUA: SALDI ISRA

Kalau ini boleh renvoi, malahan boleh mengubah total itu diizinkan nanti.

Terima kasih sudah menyampaikan ... apa ... pokok-pokok permohonannya yang pada intinya ... apa namanya ... meminta untuk dikembalikan kepada pemilu yang terpisah, ya? Kan, itu pada intinya. Karena yang mau dipersoalkan itu ketentuan yang mengatakan dilaksanakan secara serentak itu. Jadi, nanti ... dulu terpisah, kemarin serentak, nanti kalau dikembalikan ... apa ... terpisah, ada masalah, kita kembali lagi ke serentak, gitu. Jadi, kita bolak-balik saja begitu terus. Nanti ada-ada saja alasannya, tapi apa pun ini kan ... apa namanya ... harus kita ... kita ... apa ... kita periksa dan kita harus dengar secara detail karena argumentasi-argumentasi yang dikemukakan tadi ada juga yang mengutip putusan Mahkamah Konstitusi untuk kemungkinan bisa berubah dan segala macamnya. Itu nanti akan dipertimbangkan oleh Hakim, tapi sebelum itu karena ini masih ... apa ... pendahuluan, kami memang secara hukum diberikan ruang untuk menyarankan beberapa hal kepada Pemohon dan saran itu akan dimulai oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, Prof. Enny Nurbaningsih, dipersilakan.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Mas Viktor?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Bu.

27. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini sama Mas Viktor, ini saya bukan bimbingan tesis ini, Mas, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini benar-benar kasih bagian dari nasihat Pendahuluan, ya.

Begini, Mas Viktor yang sudah sering sekali mengajukan permohonan ke MK. Jadi, mulai dari Pemohon dulu, ya. Ini Pemohonnya

kan, ada sekitar berapa ini? Semua ada tujuh, ya? Ada tujuh Pemohon, Mas Viktor.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, tujuh, siap!

31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya buka-buka tadi dari Surat Kuasa, ini kan macam-macam, ada yang dia pemantau, tapi apakah betul dia kemudian memiliki sertifikasi sebagai pemantau? Saya juga belum tahu. Tetapi yang terpokok adalah apakah memang kemudian sekretaris atau ketua yang disebutkan di sini memang secara AD/ART mereka, mereka yang berhak mewakili? Itu satu ya, yang perlu dilihat kembali, ya.

Kemudian, dari berbagai macam komponen orang-orang yang ada di sini, ini kan ada yang dari organisasi, pemantau, kemudian ada yang individu, individu bisa staf legal, kemudian ada wiraswasta itu juga individu, ada mahasiswa juga individu, nah ini saya tidak melihat dengan jelas uraian mengenai apa sebetulnya kerugian konstitusional yang dihadapi atau yang kemudian yang secara potensial, paling tidak itu kemudian di ... apa namanya ... dirasakan ada oleh Para Pemohon itu? Itu yang belum nampak di sini.

Karena apa? Karena Pemohon mengaitkan hak konstitusional itu kan dengan Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, tetapi uraian masing-masing yang menunjukkan di mana letak kerugian konstitusional sesuai dengan persyaratan berdasarkan Putusan MK Nomor 6, dan seterusnya itu, itu tidak nampak jelas sekali di dalam Permohonan Pemohon, ya. Itu perlu diuraikan, sehingga bisa kita lihat di mana sebetulnya kerugian konstitusional dari Pemohon, sehingga apakah betul Pemohon ini punya legal standing atau tidak?

Karena apa? Karena uraian lebih lanjut dari Pemohon, itu adalah hanya menekankan mengenai banyaknya korban, khusus di petugas penyelenggara pemilu pada saat pemilu itu serentak, kan begitu yang uraian dari awal sampai akhir. Apakah kemudian, dalam kaitan itu memang kemudian mereka ini bagian dari korban itu sendiri, ya, atau kemudian di luar itu?

Nah, ini yang perlu kemudian ditekankan oleh ... apa namanya ... Pemohon, ya. Karena apa? Karena ini kan, terus terang saja, ini sudah ada putusan MK. Putusan MK memang boleh kemudian putusan itu kemudian di ... apa ... diajukan kembali, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang MK, sepanjang di situ ada pengujian ... ada alasan atau dasar pengujian yang berbeda. Tapi tidak sekadar mengajukan yang berbeda saja, tapi ada, enggak, dasar konstitusionalitasnya yang bisa kemudian

secara penalaran yang wajar itu memang dia make sense bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dinyatakan inkonstitusional, begitu lho. Nah, ini yang belum kelihatan karena hanya menunjukkan persoalan terkait dengan adanya korban saja tadi.

Nah, persoalan korban itu sendiri, itu apakah persoalan itu menyangkut persoalan konstitusionalitas atau implementasi dari penyelenggaraan pemilu? Karena dari dulu pun korban pemilu itu sudah ada sebetulnya. Sebelum serentak pun, sudah ada banyak korban, cuma pada waktu itu tidak terekspos. Bahkan kalau dibandingkan, mungkin bisa jadi sama jumlah korbannya, ya kan?

Nah, ini perlu dilihat juga, jangan kemudian melihatnya pada kuantifikasi pada saat sekarang, tanpa melihat bagaimana komparasinya pada saat sebelumnya. Jangan dikira bahwa korban itu pada saat sekarang saja. Saya juga mengikuti perkembangan-perkembangan mengenai korban penyelenggara pemilu juga ... apa namanya ... terjadi tidak hanya sekarang, tapi pada waktu yang lalu. Sehingga ketika Anda menyatakan bahwa di sini terjadi bencana kemanusiaan, itu siapa yang me-declare itu bencana kemanusiaan? Apakah itu declare dari negara ataukah itu declare dari individu, ya? Ini juga harus ada kejelasan persoalan ini karena ini kalau sesuatu yang sudah diputuskan oleh MK, kemudian MK suruh menarik kembali tanpa kejelasan dasar konstitusionalitas yang berbeda, ya agak susah juga kita melihatnya apakah ini bisa, apalagi kalau kemudian saya kaitkan dengan Pasal 14. Coba dilihat Pasal 14 ini! Pasal 14 ini kan dasar pengujian yang diajukan Pemohon tadi, ini adalah kaitannya dengan Pasal 1, ya Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tanpa menjelaskan pada sisi mana pertentangan itu adanya dengan Pembukaan dengan Pasal 22A. Pasal 22A ini kan, menyangkut tentang tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dengan undang-undang, apa korelasinya Pasal 167, Pasal 347 itu kemudian dengan Pasal 22A? Apakah kaitannya adalah dengan pembentukan secara materiil apa formil di sini? Ya, ini juga tidak ada ... apa namanya ... kejelasan korelasi antara satu permohonan yang dimohonkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar tadi.

Kemudian, Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Anda jadikan dasar. Lho kok bisa dijadikan dasar ini? Ini kan pasal Undang-Undang Nomor 12 ini kan, undang-undang juga. Apakah ya undang-undang jadi dasar pengujian dari suatu undang-undang, kan begitu?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Hanya dikaitkan saja, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, dikait-kaitkan juga enggak bisa juga, ya. Jadi, ini coba Anda pikirkan, memang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu seyogianya memperhatikan asas formil maupun asas materiil, gitu ya. Tetapi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini kalau Anda kaitkan hanya karena memang Undang-Undang Nomor 12 itu salah satu undang-undang yang dalam rangka melaksanakan Pasal 22A, tetapi apa kaitannya di situ? Apalagi dia tidak bisa didasarkan pengujian.

Kemudian yang berikutnya adalah dalam kaitan dengan Pasal 28G, 28H, 28I itu juga uraian lebih detailnya itu tidak bisa menggambarkan bagaimana kemudian bisa membawa ... apa namanya ... suasana kebatinan termasuk pemikiran dari Majelis untuk berpindah haluan mengatakan, "Wah, ini memang ada dasar yang berbeda," sehingga mengubah pendirian MK yang semula mengatakan ini adalah pemilu serentak menjadi kemudian berbalik seperti itu. Itu perlu kemudian Anda uraikan kembali. Terlebih lagi kalau bisa Anda cari landasan lain, misalnya landasan teoretis yang sangat kuat secara konsepsional apa yang sebetulnya bisa menjadi penguat ketika pemilu ini ... apa ... dinyatakan serentak menjadi inkonstitusional. Apa yang paling kemudian memberikan satu landasan yang sangat kuat dari sisi filosofis yuridisnya, termasuk sosiologis di luar yang Anda ceritakan tadi adalah fakta mengenai adanya jatuh korban. Itu pun Anda belum komparasikan dengan sebelum-sebelumnya, ya.

Nah, saya kira hal-hal semacam ini menjadi sangat penting karena ini kita tidak berada dalam ruang yang hampa, tetapi sudah ada putusan MK terdahulu. Putusan MK terdahulu itu kemudian menyatakan ... apa namanya ... sebagai pemilu yang serentak sesuai dengan original intent. Nah, itu adalah sesuai dengan ketentuan konstitusi. Lah, sekarang beralihnya itu dengan dasar apa yang bisa menggunakan Pasal 60 Undang-Undang MK itu yang belum kelihatan, ya, menurut saya.

Saya kira begitu, Pak Ketua.

34. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih. Sekarang yang berikutnya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Dr. Suhartoyo, dipersilakan!

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya melengkapi apa yang disampaikan Prof. Enny. Saudara Viktor ini sudah jeli, ya, melihat ini terus langsung memasukkan Permohonan. Kalau yang satunya, Pak siapa?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Yohanes Mahatma, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang Pambudianto ini, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Pambudianto, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Soalnya Viktor ini kan, associates-nya banyak yang dinamis, ya? Oke, begini. Betul, ya, saya juga sepakat apa yang disampaikan Prof. Enny. Jadi, harus Anda tegaskan lebih detail sejauh mana adanya potensi atau kerugian yang faktual Para Pemohon ini. Kalau persoalannya adalah soal bencana kemanusiaan yang paling esensi yang Anda paparkan tadi kemudian untuk menjalani keserentakan itu, itu kan, kenapa bukan para keluarga korban kalau begitu yang mengajukan Permohonan ini? Tapi kalau yang mengajukan ini adalah para pemantau itu korelasinya adalah ada, tidak, keserentakan itu kemudian mengganggu prinsip-prinsip Pasal 22E itu? Ada, enggak yang terganggu dengan prinsip-prinsip itu di sana? Kalau tidak ya, kehilangan korelasi untuk para pemantau.

Malah seharusnya kalau dilihat semangatnya mestinya bersyukur dengan adanya keserentakan ini. Persoalan kemudian ada korban-korban itu di samping Anda juga belum memaparkan data pembanding sebagaimana yang disampaikan Prof. Enny tadi. Memang sebelumnya tidak ada korban? Hanya kan karena tidak tercatat atau tidak kemudian ada komparasi yang kemudian bisa secara pasti menegaskan bahwa itu ada jumlah angka yang signifikan keserentakan itu, itu yang harus disampaikan dalam presentasi permohonan Anda itu.

Kalau Anda sudah firmed punya data yang valid bahwa dulu tidak ada korban, kemudian ada korban, tapi apakah ya, benar dulu tidak ada korban? Itu yang ... kalau tidak kan, kemudian kehilangan korelasi kalau Anda mengatakan bahwa sekarang ada bencana manusia atau bencana kemanusiaan, tapi tidak bisa menyandingkan data sebelum ketika pelaksanaan pemilu tidak serentak. Apa kemudian Mahkamah bisa meyakini bahwa ini sebuah tragedi kemanusiaan yang memakan korban jiwa? Itu mungkin Anda harus agak ... apa ... berusaha keras untuk mencarikan data-data pembanding itu. Tapi yang kedua adalah kerugian konstitusional itu yang real di mana? Atau potensial di mana? Untuk para

pemantau ini. Tapi kalau para korban mungkin secara faktual memang kemudian mengalami apalagi yang keluarganya sehat-sehat walafiat, kemudian tiba-tiba karena harus bekerja lebih dari 24 jam, misalnya kan, kemudian tiba-tiba kena penyakit yang ... atau kena penyebab yang kemudian sampai meninggal dunia itu. Itu juga kan, harus ada ... ada ... apa ... ada data pendukung yang betul bahwa itu karena disebabkan karena kelelahan itu. Terus, persentasenya juga seberapa banyak? Penyelenggara itu kemudian dari yang ... dengan yang tidak meninggal dengan yang meninggal. Apakah kemudian itu sudah bisa menjadikan data pendukung bahwa ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan, bencana kemanusiaan? Ngeri lho, kalau mendengar bahasa Anda itu *bencana kemanusiaan* itu kalau tanpa kemudian Anda menyandingkan data-data yang valid.

Kemudian yang kedua, saya cermati memang ada beberapa pemantau ... lembaga pemantau yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Memang ini juga harus dipertegas, apakah yang bersangkutan memang masih eksis sampai sekarang sebagai ketua dan sekretaris? Kemudian, dalam AD/ART-nya mereka memang bisa yang mewakili kepentingan-kepentingan organisasi untuk kepentingan-kepentingan di luar maupun di dalam pengadilan. Tapi untuk luber kayaknya tidak ada, ya? Luber ini masih eksis apa tidak ini?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, memang ada kekurangan data untuk luber itu, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu kalau enggak ada datanya jangan disampaikan. Nanti juga cuma untuk apa.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk apa ini ... untuk ... sepertinya seolah-olah cukup banyak, padahal kan, banyaknya menjadi malah meragukan Mahkamah. Jangan-jangan yang lain pun jadi meragukan juga, kan begitu.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, baik, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu. Kalau memang tidak didukung dengan data-data yang valid tentang untuk organisasi yang luber ini, ya. Tapi itu sepenuhnya ada pada pertimbangan Anda karena Anda yang mengajukan permohonan ini. Tapi paling tidak, Mahkamah paling tidak sudah memberikan ... apa ... mengingatkan.

Kemudian, para mahasiswa, ada yang swasta, pedagang. Ini juga, sejauh mana? Kemudian, kerugian konstitusionalnya atau potensi maupun secara faktualnya kalau keserentakan itu dengan adanya hubungannya yang meninggal? Kecuali keluarganya yang meninggal itu memang ... ya, enggak perlu saya ulang-ulang lagi.

Kemudian yang ketiga, betul, Anda mesti harus kemudian mencermati Pasal 60 Undang-Undang MK itu. Kalau meskipun pasal ini pernah atau pasal yang sejenis ini yang di undang-undang yang berbeda pernah diajukan pengujian kemudian dikabulkan MK pada tahun-tahun yang lalu sehingga MK kemudian MK berpendirian keserentakan itu. Kemudian, ada, tidak, misalnya ada nuansa-nuansa nebis in idem-nya meskipun Anda kemudian merujuk dengan dasar pengujian yang berbeda. Beri argumen Mahkamah nanti supaya Mahkamah bisa memahami apa pandangan-pandangan yang kemudian menjadi pandangan baru yang Mahkamah bisa kemudian *kesetrum* dengan tawaran Anda itu sehingga Mahkamah harus mempertimbangan kembali keserentakan itu?

Kenapa Anda tidak tawarkan keserentakan itu, artinya kenapa tidak harus dilaksanakan 1-2 hari? Tapi itu masih dalam frame serentak. Kenapa harus Anda bunuh semua ini, Pasal 167 dan Pasal 347 ini? Itu berim ... berimplikasinya sangat luas itu. Sejauh mana, misalnya menggeser menjadi tidak hanya 1 hari, 1-2 hari, atau ada interval waktu supaya tidak terjadi bencana manusia yang Anda argumenkan itu. Tapi tanpa mengurangi esensi daripada pertimbangan-pertimbangan politik tadi. Apa yang ... supaya tidak ada kongkalikong, threshold, dan lain sebagainya segala macam itu. Kalau soal biaya kan, tidak ada persoalan. Biaya pun kalau dilakukan serentak maupun tidak serentak kan, hanya mengeluarkan sekali dan ada yang mengeluarkan ... yang kemudian mengeluarkannya 2 kali. Tapi, secara akumulasi apakah kemudian Anda punya pembanding, kemudian, "Ini lebih boros." Ini juga perlu data pendukung, Anda mesti harus melibatkan para akuntan-akuntan yang cerdas di bidang ini.

Anda yakin bahwa sekarang lebih boros?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Menurut kami dari (...)

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bahwa kalau kemudian dilaksanakan terpisah dengan biaya 2 kali kemudian juga apa tidak kemudian lebih boros? Lha ini, ini harus ada kecermatan-kecermatan hitungan. Itu yang mestinya Anda perkuat dalam argumentasi-argumentasi permohonan Anda. Jadi, apa yang saya sampaikan ini adalah berhubungan erat dengan Petitum Anda. Apakah Anda minta semua ini harus dihilangkan sehingga pertama, itu bertentangan dengan putusan MK sebelumnya. Kemudian, nuansa-nuansa pertimbangan bahwa Mahkamah sampai pada titik harus dilakukan serentak, itu. Kan, menjadi implikasinya menjadi terdampak semua, baik politis maupun sosiologis. Nanti kalau saya pakai filosofis di ... terlalu tinggi kata Pak Ketua. Saya itu sajalah.

Itu, Pak Ketua, saya menambahkan saja. Terima kasih.

48. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Ini karena 2 anggota Panel memberikan ... apa ... masukan, saya hanya sedikit-sedikit saja, menambah-menambah yang penting saja.

Pertama, coba dilihat di halaman 14 itu, Pak Viktor. Itu kan yang diminta kan yang serentaknya saja ya, bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Pasal 22 dan seterusnya itu. Coba kalau kata *serentaknya* itu kita hilangkan, baca Pasal 37-nya. Coba baca, Pak!

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Pasal (...)

50. KETUA: SALDI ISRA

Pasal 347 itu kalau kata *serentak*-nya kita hilangkan, bagaimana bunyi pasalnya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Pemungutan suara pemilu diselenggarakan ... ya.

52. KETUA: SALDI ISRA

Kira-kira gimana bunyinya itu?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, memang itu kita minta dihapus semuanya, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA

Oke, minta dihapus semua, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, untuk yang Pasal 347.

56. KETUA: SALDI ISRA

Tapi di sini kan, terhadap kata *serentak*?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, kalau yang istilah (...)

58. KETUA: SALDI ISRA

Kalau dibaca petitemnya memang minta semua, tapi kalau dibaca di positanya, itu cuma terhadap kata *serentaknya* saja.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, kesalahan (...)

60. KETUA: SALDI ISRA

Satu hal.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

62. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, ini semakin lama ini semakin ... harusnya kalau orang kayak beliau ini sudah enggak apa lagi ... enggak perlu banyak perbaikan, orang sudah berulang. Sudah kayak air mandinya ke ... apa ... ke Gedung Mahkamah Konstitusi ini, ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Pak.

64. KETUA: SALDI ISRA

Itu pertama. Yang kedua, saya itu mau ... apa namanya ... minta Saudara itu harus mampu membuktikan kalau mau bicara dari fakta empirik meskipun yang dipersoalkan norma karena tadi Anda beranjak dari fakta empirik, banyaknya korban. Kalau Anda diajukan ke sebuah majelis debat, apakah karena Pemilu Presiden itu digabungkan ke legislatif, sehingga banyak korban atau bagaimana?

Saya mau ajak Kuasa Hukum berpikir yang sederhana. Kalau kita hitung, berapa waktu yang diperlukan untuk menghitung suara pilpres itu. Satu TPS itu kan paling banyak 300 pemilih kan, paling banyak. Lalu faktanya banyak yang tidak sampai 300 itu. Dan secara praktik, itu kan yang didahulukan menghitungnya kan kotak pilpres ya, ya kan? Kotak pilpres. Itu kotak pilpres itu sebetulnya, ketika matahari masih ada, itu sudah selesai dihitung sebetulnya. Coba dicek lagi hampir di semuanya begitu, nah baru nanti setelah itu dihitung DPR, dihitung DPD, dan segala macam.

Dengan itu sebetulnya, Pemohon harus bisa memberikan dalil yang kuat kepada kita bahwa karena ini digabungkan menyebabkan korban itu, itu satu. Jadi itu belum bisa dibaca secara jelas di dalam Permohonan Saudara. Jangan-jangan bukan karena keserenatakan itu problem yang didalilkan tadi yang pakai tanda kutip itu ... apa namanya ... "tragedi kemanusiaan". Ini terlalu ... terlalu bombastis sebetulnya menggunakan bahasa "tragedi kemanusiaan" meskipun itu dikutip dari tempat lain. Tapi kan itu bahasanya itu terlalu besar untuk kita ... untuk kita cerna sebagai salah satu basis argumentasi. Apalagi tadi disebut oleh sebuah ... apa ... anggota Panel, enggak dibandingkan. Dari mana Anda mengatakan 500 itu besar? Sementara tidak ada angka 300 atau 100-nya? Nah, itu, itu kan kalau prinsip perbandingan, nah itu kan enggak bisa diperbandingkan. Anda hanya menyatakan angkanya x, lalu x itu tidak diperbandingkan dengan angka sebelumnya. Itu kalau mau komparatif studi.

Yang ketiga, mungkin ada hal lain sebetulnya yang harus dipikirkan oleh Pemohon. Ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya bisa mencegah penumpukan jumlah peserta pemilu tidak sebanyak yang kemarin. Soal bagaimana memverifikasi partai politik peserta pemilu. Kalau dibaca Putusan MK soal kewajiban melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu dan bayangan kita di Mahkamah, jumlah peserta pemilunya tidak sebanyak yang kemarin.

Nah, apakah asumsi yang Saudara bangun di dalam Permohonan ini dengan kemarin itu ada belasan ... hampir berapa jumlah partai politik peserta pemilu? 18 atau 17?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Antara 17-18 kalau enggak salah.

66. KETUA: SALDI ISRA

Ya, pokoknya hampir 20 itulah.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Hampir 20.

68. KETUA: SALDI ISRA

Kalau peserta pemilunya lebih kecil karena dilakukan verifikasi yang lebih ketat, apakah asumsi Saudara ini masih valid? Misalnya kita bayangkan peserta pemilunya cuma 7 atau 9 partai politik, apakah asumsi ini menjadi lebih valid? Karena asumsi-asumsi itu kan, harus mendukung untuk membayangkan argumentasi MK sebelumnya bahwa pemilu serentak itu konstitusional.

Bagaimana misalnya kalau partai politik peserta pemilunya lebih kecil dibanding hari ini? Nah, yang kayak-kayak begitu kan, mesti ada pemikiran-pemikiran yang kuat untuk menjelaskannya kepada Mahkamah. Itu yang kedua.

Yang ketiga, kalau mau menawarkan perbaikan, mengapa tidak dirancang betul desain, misalnya? Boleh sih serentak, tapi begini, ada serentak nasional, mungkin untuk tahap awal itu yang dipilih presiden, DPR, DPD saja karena ini kan instrumen kekuasaan di tingkat pusat. Lalu ada serentak berikutnya, itu untuk instrumen kekuasaan di tingkat daerah. Jadi, kita bicara betul pembaharuan hukum kepemiluan, bukan hanya sekadar merespons perkembangan yang terjadi karena ... apa ... yang kita lihat dalam Pemilu 2019. Tanggung-tanggung betul ini, Kuasa

Hukum? Kenapa tidak dibentangkan ke kami betul, "Begini lho sebetulnya desain pemilu itu yang baik untuk begini, begini, dan segala macamnya."

"Nah, itu kita kan tidak tanggung-tanggung," katanya. Supaya jangan jauh panggang dari api juga, seperti yang dikatakan oleh Mas ... apa tadi ... Mas Yohanes tadi.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

70. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, kalau yang ditawarkan hari ini, kan kembali ke model memisahkan pemilu presiden dengan pemilu legislatifnya. Nah, kerja Mahkamah nanti menganulir pendapat sebelumnya. Mengapa tidak datang dengan gagasan baru? Serentak nasional, serentak lokal, misalnya. Sudahlah, supaya mengurangi beban itu, belum tentu juga karena faktor pemilihan presiden digabung dengan pemilihan legislatif yang masalah kemarin itu. Sudah, bagaimana ke depan itu misalnya? Sudah, untuk serentak pertama itu pemilihan presiden, DPR, DPD karena itu instrumen di tingkat pusat. Lalu berikutnya, diserentakkan lagi pemilihan gubernur dengan DPRD provinsi, bupati dengan DPRD kabupaten/kota. Nah, itu kan tanggung-tanggung berpikir, begitu.

Nah, coba yang begini-begini bisa direnungkan oleh ... apa ... oleh Pemohon supaya ada ... apa namanya ... tawaran yang betul-betul lebih solutif untuk menghadapi sistem penyelenggaraan pemilu kita ke depan. Yang kami takutkan adalah kalau hari ini karena korban kemarin kita balikkan ke model lama, tiba-tiba nanti ada masalah, didorong lagi ke model dipisahkan. Nah, kita ikut ... kita bolak-balik di situ saja, tidak ada kemajuan, gitu.

Coba ... coba di ... dipikirkan yang soal-soal begitu. Tapi terlepas dari itu, memang ada beberapa hal yang di dalam Permohonan ini yang harus diperbaiki, terutama menjelaskan tadi soal legal standing. Kalau ada orang dalam organisasinya dia mendaftar ... menyebutkan dirinya individu, itu kan berbeda menjelaskan legal standing-nya dibandingkan dengan organisasi. Nah, itu yang kayak-kayak begitu, menurut saya sudah standarlah sebagai orang yang berulang datang ke Mahkamah Konstitusi.

Hanya itu saja sebetulnya saran dari kami. Ada tambahan, Yang Mulia Pak Suhartoyo? Yang Mulia Prof. Enny? Cukup.

Ada komentar singkat dari Kuasa Pemohon? Silakan!

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, mungkin sedikit saja, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Sebenarnya, inti dari yang ingin kami klarifikasi sedikit bahwa kita bukan meminta agar secara sepenuhnya kembali lagi ke pemisahan (...)

74. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Tapi agar biar ini karena sifatnya dinamis, jadi biar ... biar ini menjadi open legal policy dari pemerintah. Apakah kemudian nanti pemerintah mau mendesain seperti apa? Apakah memang harus serentak atau kemudian tidak? Itu artinya, pembuat ... pembuat undang-undang menjadi punya kesempatan untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena ketika mengacu kepada putusan MK, artinya pemilu yang serentak adalah ... eh, pemilu yang konstitusional adalah yang serentak, gitu. Artinya, tertutup kemungkinan pembuat undang-undang untuk mengubah desain itu.

Mungkin garis besarnya itu, Yang Mulia. Terima kasih.

76. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Tapi kan, argumentasi-argumentasi yang (...)

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

78. KETUA: SALDI ISRA

Kami berikan tadi mungkin bisa memperkuat untuk sampai ke titik itu, ya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Pasti kita pertimbangkan dan pasti kita akan akomodir memasukkan, Yang Mulia.

80. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Jangan dipastikan juga, nanti kita lihat ini. Kalau pasti ini, barangnya kayak sudah jadi saja.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

82. KETUA: SALDI ISRA

Ini ... apa namanya ... sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara Pemohon untuk perkara atau Permohonan Nomor 37/PUU-XVII/2019, itu diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan paling lama 14 hari, ya, dari hari yang sekarang. Jadi, jatuh batas akhirnya itu akan sampai pada tanggal 16 September 2019, pukul 10.00 WIB. Jadi, itu paling lambat. Kalau bisa dibuat yang lebih cepat, itu lebih baik juga. Dan mungkin juga ada studi-studi awal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang concern untuk pemilu, bisa dicari juga untuk mendukung Permohonannya ini. Karena ini kan ... apa namanya ... Pemohon mau mencari dasar bagi pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Kadang-kadang ini menolak open legal policy, kadang-kadang ini ... apa ... mendorong untuk open legal policy. Jadi, naik-turun juga cara ... apanya ... melihat produk-produk hukum, tapi itu kan haknya Pemohon.

Jadi, batas akhirnya itu adalah Senin, 16 September 2019, pukul 10.00 WIB paling lambat. Kalau misalnya tidak ada perbaikan sampai batas waktu itu, maka Permohonan awal ini dianggap Permohonan yang final dan itu nanti yang akan kami dari Majelis Panel bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 ... sebetulnya ada Nomor 38/PUU-XVII/2019 juga, tapi Pemohonnya tidak hadir. Dengan ini dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.00 WIB

Jakarta, 3 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001